

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qazwinī, Abi Muhammad Ibnu Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Aḥyā alKutub al-Arabiyyah, 2008.
- Asy-Syirbini, Al-Khatib, *Mughnī al- Muhtaj*, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Ed.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006).
- Echols, John .M dan Shadily, Hassan, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, cet XXI, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Hasan, Syekh Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Haryanti, Tuti, “E-Commerce Dalam Sistem Pembuktian Perdata”, Tahkim, No. 2, Vol. IX, (Desember 2013).
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ismail, *Perbankan Syariah* , Cet II, Jakarta: Kencana Prenada Melia Group, 2013.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lis, Sulistiani Siska, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kenacana Prenadamedia Groub, 2012.
- Meilanny, Santoso, “Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang diibangunnya”, Vol. 4 No. 1. 2017.
- Melisa, Putri, “Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen“, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 02, No. 02, 2020.
- Muhammad, Ali Jum’ah, ddk, *Mausu’ah Fatawa Al-Muamalat Al-Maliyah Lilmasharif Wa Al-Muassasat Al-Maliyah Al-Islamiyah, Al-Ijarah*, Jilid 4, Kairo: Dar Al-Salam Lilthaba’ah Wa Al-Tauzi Wa Al-Tarjamah, 2009.
- Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali, 2008.

Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddi, Setiawan Budianto, dan Aumur Rofiq Shaleh Tahmid, cet. 1, Jakarta: Robbani Press, 1977.

Qudamah, Ibnu, *Al- Mughnī*, Mesir: Riyadh al-Haditsah, 1981.

Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Ramsay, Sahur, "Perjanjian Kerja Outsourcing Dalam Prespektif Hukum Islam," *Al- Muqaranah*, No. 2, Vol. I (Maret 2023).

Rianse, Usman dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta, 2012

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jilid III, Jakarta: Darul Fath, 2006.

Subekti, R Dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014

Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011

Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Siregar, Hariman Surya dan Koerudin, Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Sukarni, *Cber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra, 2008.

Yanlua, Mohdar, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: KaryaMedia, 2014.

LAMPIRAN



Gambar 1. Umi Laundry



Gambar 2. Pemilik Umi Laundry



Gambar 3. Konsumen Jasa Umi Laundry



Gambar 4. Konsumen Jasa Umi Laundry



Gambar 5: Konsumen Jasa Umi Laundry

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pelaku Usaha:

1. Sudah berapa lama ibu menekuni usaha laundry?
2. Ada berapa karyawan yang bekerja disini?
3. Apa saja layanan jasa yang diberikan Umi Laundry?
4. Bagaimana langkah-langkah dalam mengelola pakaian di laundry ini?
5. Berapa harga perkiloan dan satuan yang ditawarkan kepada pelanggan?
6. Apakah tarif yang diberikan sudah sesuai dengan standar tarif laundry Pada umumnya serta bagaimana proses pembayarannya?
7. Apakah perjanjian yang dibuat ibu dalam nota pembayaran disepakati oleh pelanggan?
8. Selama laundry ini berdiri apakah pernah terjadi komplain dari pelanggan?
9. Bagaimana tanggapan ibu terhadap keluhan barang Pelanggan yang rusak atau hilang?
10. Apabila terjadi kerusakan/kehilangan pakaian/barang milik konsumen bagaimana solusi yang diberikan oleh ibu selaku pemilik laundry?

Wawancara dengan Konsumen:

1. Apakah anda sering menggunakan jasa laundry di umi laundry?
2. Berapakah tarif laundry sekarang ini?
3. Apakah anda puas dengan pelayanan pada umi laundry?
4. Apakah anda pernah dirugikan atas jasa laundry yang diberikan?
5. Apakah pakaian yang anda laundry pernah ada yang hilang atau rusak?
6. Bagaimana tanggapan anda jika terdapat pakaian anda rusak atau hilang?
7. Bagaimana tanggapan pemilik jasa laundry terhadap keluhan barang anda yang rusak atau hilang?
8. Bagaimana cara penyelesaian masalah jika ada barang anda yang rusak atau hilang oleh pihak laundry?
9. Apakah pihak laundry lepas tanggung jawab terhadap barang anda yang hilang atau rusak? Ataukah mau menggantinya?
10. Bagaimana perjanjian antara pengusaha laundry dan pelanggan terhadap tanggung jawab barang?



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 60/In.09/2/2.a/TL.00/04/2024 Ambon, 23 April 2024
Lamp : 1 (satu) Eksampler Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon
Di
Ambon**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Nur Susmining Harti Hulihulis
NIM : 200101023
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Nota Laundry (studi Kasus di Umi Laundry)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Umi Laundry Kompleks IAIN Ambon dari tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Nasaruddin Umar

Tembusan, disampaikan kepada Yth :



**PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Telp. 0911-351579
KodePos : 97126 website: dpmpmsp.ambon.go.id email : dpmpmsp@ambon.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 448/DPMPTSP/IV/2024

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 346 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Terintegrasi Secara Online Single Submission dan Non Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
4. Berdasarkan Surat Pengantar Izin Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 0170/568/BK/BP/2024
- Menimbang** : Surat a.n Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Nomor. B-60/2/Ln/TL.00/04/2024 Tanggal 23 April 2024
- Kepala DPMPTSP Kota Ambon, memberikan izin kepada :
- Nama** : **NUR SUSMINING HARTI HULIHULIS**
- Identitas** : Mahasiswa
- Untuk** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Nota Laundry (Studi Kasus di Umi Laundry)
1. Lokasi Penelitian : Umi Laundry Kompleks IAIN Ambon
2. Waktu Penelitian : 01 (Satu) Bulan

Sehubungan dengan maksud diatas, maka dalam melaksanakannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku;
- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan;
- Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian;
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian;
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
- Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat;
- Surat Rekomendasi ini berlaku dari Tanggal 24-04-2024 s/d 24-05-2024 serta dapat dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 30 April 2024

A.n. WALIKOTA AMBON

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Abdullah Segulette, ST, MT

Pembina Utama Muda

HP : 0896 206 2000/12 1 004